BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan metode atau obyek yang diteliti memiliki kesamaan. Penelitian terdahulu berasal dari beberapa jurnal dan tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.1.1 Januar Jinu Satiti (2012)

Januar Jinu Satiti (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Model *Slot Time* untuk Mendukung Efisiensi Penerbangan. Peneliti membahas mengenai pengembangan model *slot time* untuk mengatur pengembangan *runway* dan *gate* seefisien mungkin dengan memperhatikan kepentingan maskapai penerbangan yaitu meminimalisir waktu *taxi*, waktu tunggu di udara dan waktu tunggu di darat. Metode yang digunakan adalah metode *representative* yaitu mempresentasikan masalah penggunaan *Runway* dan *Gate* kedalam bentuk masalah arus jaringan menggunakan *Minimum Cost Flow (MCF) problem*.Bandara yang digunakan adalah bandara Ngurah Rai Bali. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan permodelan ini maka penggunaan slot time di *runway* dan di *gate* lebih optimal.

2.1.2 Dawi, H.H. (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau tingkat kepadatan pergerakan pesawat pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dengan memfokuskan penelitian pada kapasitas kemudian menyusun solusi pengaturan *slot time* agar ketidakteraturan penjadwalan dapat diatasi. Metode yang digunakan adalah metodologi deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah waktu Pelayanan Bandara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin memiliki kapasitas runway sebesar 25 pergerakan perjam sementara terjadi overcapacity pada jam-jam tertentu yakni sebesar 28 pergerakan perjam pada bulan Januari 2014 dan 27 pergerakan pesawat perjam pada bulan Mei 2014 dan Juni 2014.

2.1.3 Aprilita Lucki Purwaningtyas (2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan atas dampak yang ditimbulkan dari penerapan Slot Time di Bandara Internasional Adisutjipto terhadap arus lalu lintas pariwisata di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumen, dan analisis data yang diperoleh. Observasi dengan cara mengamati bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pihak Slot koordinator pada PT. Angkasa Pura I Adisutjipto, dilanjutkan dengan wawancara dengan narasumber serta dokumentasi mengenai beberapa data – data yang diperlukan guna untuk melengkapi ke akuratan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan selama dilakukannya penelitian tersebut yang dimulai dari tahun 2009 – 2013 adalah *Slot Time* yang diterapkan menunjukan pemerataan jam – jam sibuk pada jam – jam renggang sudah mampu dikoordinasikan dengan baik terbukti dengan meratanya jadwal penerbangan dan jumlah penumpang yang semakin naik pada setiap tahunnya. Selain itu diketahui juga jam – jam yang banyak diminati oleh para penumpang yaitu antara jam 06.00- 09.00 dan jam 15.00 - 19.00. Serta peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Daerah istimewa Yogyakarta baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

2.1.4 Zulaichah (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas bandar udara terhadap kinerja ketepatan waktu maskapai penerbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ANOVA (Analysis of Varians). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu fasilitas bandar udara keberangkatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ketepatan waktu maskapai penerbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dan fasilitas bandar udara memiliki peran dan berkontribusi dalam menekan tingkat keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat terbang. Penilaian kinerja ketepatan waktu jadwal penerbangan disetiap bandar udara dapat diterapkan untuk mengontrol kinerja bandar udara dalam mendukung operasional maskapai penerbangan.

2.2 Pengertian Bandar Udara

Menurut Kementrian Perhubungan Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Menurut Astuti (2012:1) Bandar Udara yang juga populer disebut dengan istilah airport adalah sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar. Serta pengertian lainnya menyebutkan bandara dengan tempat dimana pengunjung atau penumpang pesawat melakukan perjalanan melalui udara mulai dari berangkat(*Departure*) sampai tiba di daerah tujuan (*Arrival*) dimana pesawat udara biasanya mendara atau lepas landas.

Menurut PT (persero) Angkasa Pura Bandar Udara adalah segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat" Menurut Annex 14 dari *ICAO (International Civil Aviation Organization)* Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Seperti dikutip dari *hubud.dephub.go.id*, Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2.2.1 Kebandarudaraan

Menurut Undang –Undang No.1 Tentang Penerbangan dan PM. 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan dungsi dan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawta udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Tatanan kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasakan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Tatanan Kebandarudaraan Nasional berisi peran, fungsi, penggunaan, hirarki, klasifikasi bandar udara, dan rencana induk nasional bandar udara.

2.2.2 Penggunaan Bandar Udara

Penggunaan bandar udara terdiri dari bandar udara internasional dan bandar udara domestik. Menurut Undang –Undang No.1 Tentang Penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional bahwa Bandar Udara Internasional adalah bandar yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. Sedangkan Bandar Udara Domestik adalah bandar yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

Dalam menetapkan penggunaan bandar udara, untuk bandar udara internasional ditetapkan dengan beberapa pertimbangan berikut :

- 1. Rencana induk nasional bandar udara.
- 2. Pertahanan dan keamanan negara.
- 3. Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata.
- 4. Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional.
- 5. Pengembanan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri.

Penetapan bandar udara internasional ditetapkan oleh menteri setelah berkoodinasi dengan menteri yang tugas dan tanggungjawabya dibidang keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel.

Pengeualiaan untuk kegiatan tertentu yang bersifat nasional dan internasional maka bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbnagan dar dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Berikut ini daftar bandar udara internasional yang ada di Indonesia berdasarkan gugusan pulau atau wilayahnya.

Lokasi Kota/Provinsi	Nama Bandar Udara	Kode IATA- ICAO
	Wilayah Sumatera	
Banda Aceh * Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, <i>Embarkasi Haji</i>	BTJ – WITT
Medan * (Deli Serdang) Sumatera Utara	Bandar Udara Internasional Kuala Namu, <i>Embarkasi Haji</i>	KNO – WIMM
Tapanuli Utara, Sumatera Utara	Bandar Udara Internasional Silangit	DTB – WIMN

Tabel 2.1 Daftar Bandara Internasional di Indonesia

Lokasi Kota/Provinsi	Nama Bandar Udara	Kode IATA- ICAO
Padang *	Bandar Udara Internasional	PDG MKB-
Sumatera Barat	Minangkabau, <i>Embarkasi Haji</i>	WIPT
Pekanbaru * <i>Riau</i>	Bandara Internasion Sultan Syarif Kasim II	PKU – WIBB
Jambi * <i>Jambi</i>	Bandar Udara Internasional Sultan Thaha, <i>Embarkasi Haji</i>	DJB – WIPA
Tanjungpinang * Kepulauan Riau	Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah	TNJ – WIDN
Batam Kepulauan Riau	Bandar Udara Internasional Hang Nadim, <i>Embarkasi Haji</i>	BTH – WIKB
Palembang * Sumatera Selatan	Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, <i>Embarkasi</i> <i>Haji</i>	PLM – WIPP
Bengkulu * Bengkulu	Bandar Udara Internasional Fatmawati Soekarno, <i>Embarkasi Haji</i>	BKS – WIGG
Bandar Lampung * Lampung	Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Embarkasi Haji	TKG – WILL
	Wilayah Jawa	
Jakarta (Tangerang) Banten	<u>Bandar Udara Internasional</u> Soekarno-Hatta, <i>Embarkasi Haji</i>	CGK – WIII
Jakarta * DKI Jakarta	Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Embarkasi Haji	HLP – WIIH
Bandung * Jawa Barat	Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara	BDO – WICC
Semarang * Jawa Tengah	Bandar Udara Internasional Achmad Yani	SRG – WARS
Solo (Boyolali) Jawa Tengah	Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, <i>Embarkasi Haji</i>	SOC – WARQ
Yogyakarta (Bantul) <i>DI Yogyakarta</i>	Bandar Udara Internasional Adi Sucipto	JOG – WARJ
Surabaya (Sidoarjo) Jawa Timur	Bandar Udara Internasional Juanda, <i>Embarkasi Haji</i>	SUB – WARR
•	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	
Denpasar <i>Bali</i>	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	DPS – WADD

Lokasi Kota/Provinsi	Nama Bandar Udara	Kode IATA- ICAO	
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Internasional Lombok Praya, <i>Embarkasi Haji</i>	LOP – WADL	
Kupang Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Internasional El Tari	KOE – WATT	
	Wilayah Kalimantan		
Tarakan <i>Kalimantar Utara</i>	Bandar Udara Internasional Juwata	TRK – WAQQ	
Berau Kalimantan Timur	Bandar Udara Internasional Kalimarau	BEJ – WALK	
Samarinda Kalimantan Timur	Bandar Udara Internasional Samarinda Baru	SRI – WALS	
Balikpapan * Kalimantan Timur	Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman (Sepinggan), <i>Embarkasi Haji</i>	BPN – WALL	
Pontianak * Kalimantan Barat	Bandar Udara Internasional Supadio	PNK – WIOO	
Palangkaraya * Kalimantan Tengah	Bandar Udara Internasional Tjilik Rawut (Panarung), <i>Embarkasi Haji</i>	PKY – WAGG	
Tabalong, Muara Teweh Kalimantan Tengah	Bandar Udara Internasional Beringin (Domestik – menuju Int'l)	MTW – WAOM	
Banjarmasin * Kalimantan Selatan	Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor, <i>Embarkasi Haji</i>	BDJ – WAOO	
	Wilayah Sulawesi		
Manado * Sulawesi Utara	Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi	MDC – WAMM	
Makassar (Maros) * Sulawesi Selatan	Bandara Sultan Hasanuddin, <i>Embarkasi Haji</i>	UPG – WAAA	
Kendari * Sulawesi Tenggara	Bandar Udara Internasional Haluoleo	KDI – WAWW	
Gorontalo * Gorontalo	Bandar Udara Internasional Djalaluddin, <i>Embarkasi Haji</i>	GTO – WAMG	
	Wilayah Maluku dan Papua		
Ambon * <i>Maluku</i>	Bandar Udara Internasional Pattimura	AMQ – WAPP	

Lokasi Kota/Provinsi	Nama Bandar Udara	Kode IATA- ICAO
Nabire <i>Papua</i>	Bandar Udara Internasional Yos Sudarso	NBX – WABI
Jayapura * <i>Papua</i>	Bandar Udara Internasional Sentani	DJJ – WAJJ
Biak Numfor Papua	Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo	BIK – WABB
Mimika, Tembagapura <i>Papua</i>	Bandar Udara Internasional Mozes Kilangin Timika	TIM – WABP
Merauke <i>Papua</i>	Bandar Udara Internasional Mopah	MKQ – WAKK

(Sumber: hubud.dephub.go.id)

Berikut ini daftar bandar udara domestik yang ada di Indonesia berdasarkan gugusan pulau atau wilayahnya.

Tabel 2.2 Daftar Bandara Domestik di Indonesia

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Wilayah Sumatera		
Dumai, <i>Riau</i>	Bandar Udara Pinang Kapai	DUM
Pangkal Pinang,		
Bangka, *	Bandar Udara Depati Amir	PGK – WIPK
Bangka Belitung		
Tanjung Pandan,	Bandar Udara HAS Hanandjoeddin	TJQ – WIOD
Bangka Belitung	(Buluh Tumbang)	13Q - WIOD
Kep Anambas,	Bandar Udara Letung (2017)	
Kepulauan Riau	Bandar Odara Letting (2017)	_
Lubuk Linggau, Sulsel	Bandara Silampari	LLG – WIPB
Pagar Alam,	Bandar Udara Atung Bungsu (PU-	PXA
Sumatera Selatan	TNI)	IAA
Muara Bungo,	Bandar Udara Muara Bungo	MRB – WIJB
Jambi	Bandar Odara Muara Bungo	WIND - WIJD
Wilayah Jawa		
Malang,	Bandar Udara Abdul Rachman Saleh	MLG – WARA
Jawa Timur	Danigai Odara Abdui Kaciiiiali Saleli	WILO - WAKA

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Banyuwangi, Jawa Timur	Bandar Udara Blimbingsari	BWX – WADY
•	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	
Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III (Brangbiji)	SWQ – WADS
Palibelo, Bima Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Sultan Muhammad Sahaludin	BMU – WADB
Wilayah Kalimantan		
Ketapang, Kalimantan Barat	Bandar Udara Rahadi Oesman	KTG – WIOK
Pangkalanbun <i>Kalimantan Barat</i>	Bandar Udara Iskandar	PKN – WAOI
Berau Kalimantan Timur	Bandar Udara Maratua (2017)	_
Samarinda * Kalimantan Timur	Bandar Udara Temindung	SRI – WRLS
Samarinda * Kalimantan Timur	Bandar Udara Samarinda Baru (Aji Pangeran Tumenggung Pranoto)	
Long Apung	Bandar Udara Long Apung	T DIT WOLD
Kalimantan Utara	(Malinau)	LPU – WQLP
Nunukan, Kalimantan Utara	Bandar Udara Juvai Semaring (Long Bawan)	LBW – WAQJ
Malinau Kalimantan Utara	Bandar Udara Malinau (Robert Atty Bessing)	MLN – WAQM
Nunukan <i>Kalimantan Utara</i>	Bandar Udara Nunukan	NNX – WAQA
Tanjung Selor Kalimantan Utara	Bandar Udara Tanjung Harapan	TJS – WALG
Sampit, <i>Kalimantan Tengah</i>	Bandar Udara Sampit (H. Asan)	SMQ – WAGS
Kotawarining Barat, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Iskandar	PKN – WAOI
Wilayah Sulawesi		
Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Poso, Sulawesi Tengah	Bandar Udara Kasingucu	PSJ – WAFP

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Morowali Sulawesi Tengah	Bandar Udara Morowali (03-2017)	_
Palu * Sulawesi Tengah	Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufri	PLW – WAFF
Banggai, Sulawesi Tengah	Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir	LUW – WAMW
	Wilayah Maluku	
Ternate * Maluku Utara	Bandar Udara Sultan Babullah	TTE – WAMT
Buru Maluku	Bandar Udara Namniwel (2017)	NAM – WAPN
	Wilayah Papua	
Fakfak, Papua Barat	Bandar Udara Fakfak (Torea)	FKQ – WASF
Kaimana, Papua Barat	Bandar Udara Kaimana (Utarom)	KNG – WASK
Manokwari, Papua Barat	Bandar Udara Rendani	MKW – WAUU
Anggi, Papua Barat	Bandar Udara Anggi	AGD – WASG
Sorong, Papua Barat	Bandar Udara Domine Edward Osok	SOQv- WASS
Aifat Meybrat, Papua Barat	Bandar Udara Ayawasi	AYX – WASA
Teluk Bintuni, Papua Barat	Bandar Udara Babo	BXB – WASO
Ayamaru, Maybrat, Papua Barat	Bandar Udara Kambuaya	KBX – WASU
Waisai, Raja Ampat Papua Barat	Bandar Udara Marinda (Raja Ampat)	RJM – WASN
Jayawijaya, Papua	Bandar Udara Wamena	WMX – MAVV
Biak Numfor, Papua	Bandar Udara Kornasoren (Kemiri)	FOO – WABF

(Sumber : hubud.dephub.go.id)

Selain bandara internasional dan domestik juga terdapat bandar perintis yaitu Bandar udara yang melayani penumpang untuk penerbangan bandara Perintis, dengan kapasitas tempat duduk yang terbatas, bahkan jadwal penerbangan dilayaninya tidak setiap hari. Pangkalan Udara yang pengelolaannya dilakukan oleh TNI/Polri kami kategorikan juga bandara perintis. Berikut adalah daftar bandar udara perintis yang ada di Indonesia berdasarkan gugusan pulau atau wilayahnya.

Tabel 2.3 Daftar Bandara Perintis di Indonesia

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Wilayah Sumatera		
Gunung Sitoli, Sumatera Utara	Bandar Udara Binaka	GNS – WIMB
Parapat/Toba Samosir Sumatera	Bandar Udara Sibisa	SIW – WIMP
Utara		
Batu Islands Sumatera Utara	Bandar Udara Lasondre (Nias Selatan)	LSE – WIMO
Padang Sidempuan, Sumatera Utara	Bandar Udara Aek Godang	AEG -WIME
Sekayu Sumatera Selatan	Bandar Udara (Lapter) Sekayu	_
Nagan Raya, Aceh	Bandar Udara Nagan Raya	_
Bireuen, Aceh	Bandar Udara Bireuen	_
Aceh Tenggara, Aceh	Bandar Udara Alas Lauser	_
Simeulue, Banda Aceh	Bandar Udara Lasikin Sinabang	– WITG
Kutacane, Aceh	Bandar Udara Kutacane	_
Gayo Lues, Aceh	Bandar Udara Blangkejeran	
Blang Pidhie, Aceh	Bandar Udara Kuala Batu	
Kuala Pesisir, Aceh	Bandar Udara Cut Nyak Dien	MEQ – WITC
Bener Meriah, Aceh	Bandar Udara Rembele	TXE – WITK
Singkil Aceh	Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri	_
Sabang, Aceh	Bandar Udara Maemun Saleh	SBG – WIAB
Lhokseumawe	Bandar Udara Malikus Saleh	LSW – WITM
Aceh Selatan, Aceh	Bandar Udara Teuku Cut Ali Tapaktuan	TPK – WITA

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Mandailing Natal	Bandar Udara Bukit Malintang	_
Tapanuli Tengah Sumatera Utara	Bandar Udara Pinangsori (Dr FL Tobing) – Sibolga	FLZ – WIMS
Pasaman Barat, Sumatera Barat	Bandar Udara Pasaman Barat, (PU- TNI)	_
Simalungun Sumatera Utara	Bandar Udara Simalungun, (PU-TNI)	_
Nias Selatan Sumatera Utara	Bandar Udara Teluk Dalam, (PU-TNI)	_
Indragiri Ilir Riau	Bandar Udara Tempuling (Tembilahan)	
Indragiri Hulu Riau	Bandar Udara Japura	RGT – WIPR
Pulau Katiet, Sumatera Barat	Bandar Udara Rokot, Kep Mentawai	RKI WIBR
Bagan Siapi Api Riau	Bandar Udara Bagan Siapi Api, (PU- TNI)	
Kepulauan Meranti Riau	Bandar Udara Bengkalis	——
Pasir Pangairan, Rokan Hulu, Riau	Bandar Udara Pasir Pangairan	PPR – WIBG
Bintan, Kepulauan Riau	Bandar Udara Tambelan	——
Natuna, Kepulauan Riau	Bandar Udara Ranai	——
Karimun, Kepuluan Riau	Bandar Udara Haji Abdullah	TJB – WIDT
Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau	Bandar Udara Tanjung Balai Karimun	
Singkep Lingga, Kepulauan Riau	Bandar Udara Dabo	SIQ – WIDS
Kerinci, Jambi	Bandar Udara Depati Parbo	KRC – WIJI

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Mukomuko, Bengkulu	Bandar Udara Mukomuko	MPC – WIGM
Enggano, Bengkulu	Bandar Udara Enggano	
Krui Lampung Barat, Lampung	Bandar Udara Pekon Serai	_
Belitung, Kep Bangka Belitung	Bandar Udara HAS Hasandjoeddin	TJQ – WIKT
	Wilayah Jawa	
Tangerang, Banten	Bandar Udara Budiarto	ВТО
Tangerang Selatan, <i>Banten</i>	Bandar Udara Pondok Cabe **	PCB
Pandeglang, Banten	Bandar Tanjung Lesung	_
Cirebon, Jawa Barat	Bandar Udara Penggung (Bandar Udara Internasional Cakrabhuana)	CBN – WICD
Majalengka,	Bandar Udara BIJB Kertajati (Bandar	
Jawa Barat	Udara Internasional Jawa Barat)	
Tasikmalaya, Jawa Barat	Bandar Udara Wiriadinata	TSY
Pangandaran Jawa Barat	Bandar Udara Nusawiru	
Karawang Jawa Barat	Bandar Udara Karawang (PU-TNI)	
Cilacap, Jawa Tengah	Bandar Udara Tunggul Wulung	CXP – WIHL
Purbalingga Jawa Tengah	Bandar Udara Wirasaba (Jendaral Sudirman) **	PWL
Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah	Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa, Kemujan, Jepara	KWB – WARU
Gading Gunungkidul Yogyakarta	Bandar Udara Gading (Gading Wonosari Gunungkidul)	
Jember, Jawa Timur	Bandar Udara Notohadinegoro	JBB
Sumenep Jawa Timur	Bandar Udara Trunojoyo	SUP – WART
Madiun Jawa Timur	Bandar Udara Iswahyudi **	MAN

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Bawean, Gresik	Bandar Udara Harun Thohir	BWX
Jawa Timur	Pulau Bawean, Tanjung Ori, Tambak	DWA
	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	
Bulengleng Bali	Bandar Udara Bali Baru (persiapan – batal dibangun)	_
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Lunyuk	_
Mataram Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Selaparang (berhenti 30/9/2011)	AMI
Lembata, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Wunopito	_
Waingapu, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Internasional Umbu Mehang Kunda *	WGP – WADW
Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Tambaloka	TMC – WADT
Belu, Atambua Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Haliwen (AA Bere Tallo)	ABU – WATA
Sabu Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Tardamu (Pulau Sawu)	SAU – WATS
Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda (Wai Oti)	MOF – WATC
Bajawa, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Turelelo Sowa	BJW
Manggarai, Nusa Tenggara Timur	Bandar Udara Frans Sales Lega	RTG – WRTG*
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat	Bandar Udara Labuhan Bajo (Komodo)	LBJ – WATO*
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Bandar Udara Gewayantana	LKA – WATL
Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Bandar Udara Kabir (PU-TNI)	
Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Bandar Udara Mali	ARD – WRKM
Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Bandar Udara H Hasan Aroeboesman	ENE – WATE*

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Bandar Udara David Constantijn Saudale	RTI – WATR
	Wilayah Kalimantan	1
Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Bandar Udara Pangsuma	PSU-WIOP
Sintang <i>Kalimantan Barat</i>	Bandar Udara Sintang (Susilo) 2017	SQG – WIOS
Melawai, Kalimantan Barat	Bandar Udara Nangapinoh	NPO – WIOG
Sambas, Kalimantan Barat	Bandar Udara Paloh	
Singkawang, Kalimantan Barat	Bandar Udara Singkawang (PU-TNI)	
Bontang Kalimantan Timur	Bandar Udara PT Badak Bontang	BXT
Bontang <i>Kalimantan Timur</i>	Bandar Udara Bontang (PU-TNI)	
Kutai Barat Kalimantan Timur	Bandar Udara Datadawai (Datah Dawai)	DTD-WALJ
Kutai Kertanegara Kalimantan Timur	Bandar Udara Kota Bangun	KOD –
Kutai Barat Kalimantan Timur	Bandar Udara Long Apari (PU-TNI)	_
Paser Kalimantan Timur	Bandar Udara Paser (PU-TNI)	_
Kutai Barat Kalimantan Timur	Bandar Udara Melalan Melak	MLK – WALE
Kutai Timur Kalimantan Timur	Bandar Udara Muara Wahau	_
Kutai Timur Kalimantan Timur	Bandar Udara Tanjung Bara (Sangata)	_
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	Bandar Udara Bersujud (Batu Licin)	BTW – WRBC

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Kota Baru, Kalimantan Selatan	Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam	KBU – WAOK
Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Kuala Pembuang	KLP – WAGF
Barito Utara, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Haji Muhammad Sidik	
Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Kuala Kurun	KLK – WRBD
Barito Selatan, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Sanggu	BTK – WAOU
Katingan, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Tumbang Samba	TMB – WAOW
Lamandau, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Nanga Bulik (PU-TNI)	
Murung Raya, Kalimantan Tengah	Bandar Udara Tira Tangka Balang (PU-TNI) – Puruk Cahu	
Nunukan Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Layu	
Bulungan, <i>Kalimantan Utara</i>	Bandar Udara Tanjung Harapan	TJS – WAQD
Long Nawang Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Nawang	
Long Sule, Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Sule	
Kutai Kertanegara Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Lebusan	
Long Pujungan Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Pujungan	
Long Alango Kalimantan Utara	Bandar Udara Long Alango	
Datah Dian Kalimantan Utara	Bandar Udara Datah Dian	
Binuang Kalimantan Utara	Bandar Udara Binuang	

Wilayah Sulawesi		
Awangpone Bone, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Bone (Arung Palakka)	BXE – WAWN
Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Rampi	RPI – WAFK
Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Andi Jemma, Masamba	MXB – WAWM
Bua Luwu, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Bua (Lagaligo)	LLO – WAFD
Tana Toraja, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Pongtiku	TTR – WAFT
Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Bandar Udara Seko	SKO – WAFN
Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan	Bandar Udara H Aroeppala Selayar	YKR – WAWH
Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Bandar Udara Melonguane	MNA – WAMN
Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Bandar Udara Miangas	IAX – WAMS
Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Bandar Udara Naha	NAH – WAMH
Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara	Bandar Udara Sitaro (PU-TNI)	_
Buol, Sulawesi Tengah	Bandar Udara Pogogul Buol	UDL – WAMQ
Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Bandar Udara Sultan Bantilan	TLI – WAMI
Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah	Bandar Udara Tanjung Api Ampana	VPM –
Bau-Bau, Sulawesi	Bandar Udara Beto Ambari	BUW –
Wakatobi, SulTeng	Bandar Udara Matahora	WNI
Kolaka, Sulawesi Tenggara	Bandar Udara Sangia Nibandera (Pomala)	PUM – WAWP
Muna, Sulawesi Tenggara	Bandar Udara Sangimanuru Muna	RAQ – WAWR

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Buton Utara, Sulawesi	Bandar Udara Buton Utara (Lantangi)	_
Tenggara	(PU-TNI)	
Pohuwato, Gorontalo	Bandar Udara Pohuwato (PU-TNI)	_
Mamuju, Sulawesi Barat	Bandar Udara Tampa Padang	MJU – WAFJ
Mamasa, Sulawesi Barat	Bandar Udara Sumarorong	MSA – WAFS
	Wilayah Maluku	
Banda, Maluku Tengah Maluku	Bandar Udara Bandanaira	NDA – WAPC
Benjina Maluku	Bandar Udara Benjina	ВЈК
Dobo, Kep Aru Maluku	Bandar Udara Dobo	DOB – WAPD
Tual Maluku	Bandar Udara Dumatubun	LUV
Maluku Tenggara Barat Maluku	Bandar Udara Saumlaki (Mathilda Batlayeri)	SXK – WAPS
Maluku Tengah Maluku	Bandar Udara Amahai	AHI – WAPA
Buru Selatan, Maluku	Bandar Udara Namlore	NRE – WAPG
Namlea Maluku	Bandar Udara Namlea	NAM – WAPR
Maluku Barat Daya, Maluku	Bandar Udara Moa (PU-TNI)	
Maluku Barat Daya, Maluku	Bandar Udara Tepa	
Maluku Tenggara Barat, Maluku	Bandar Udara Larat	– WAPO
Maluku Tengah, Maluku	Bandar Udara Wahai	WHI – WAPV
Maluku Tenggara, Maluku	Bandar Udara Langgur (Karel Sudsuitubun)	LUV – WAPF

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Maluku Barat Daya, Maluku	Bandar Udara John Becker (Kisar)	KSX – WAPQ
Seram Bagian Timur,	Bandar Udara Bula (Kufar)	
Pulau Morotai, Maluku Utara	Bandar Udara Pitu Morotai	KDI
Halmahera Timur Maluku Utara	Bandar Udara Buli	BLI – WAME
Galela, Halmahera Utara Maluku Utara	Bandar Udara Gamar Malamo	GLX – WAEG
Kepulauan Sula, Maluku Utara	Bandar Udara Bobong	
Kepulauan Sula, Maluku Utara	Bandar Udara Dofa Benjina Falabisahaya	
Kepulauan Sula, Maluku Utara	Bandar Udara Emalamo	SQN – WAPN
Halmahera Tengah, Maluku Utara	Bandar Udara Gebe	GEB – WAMJ
Halmahera Utara, Maluku Utara	Bandar Udara Kuabang Kao	KAZ – WAMK
Halmahera Selatan, Maluku Utara	Bandar Udara Oesman Sadik	LAH – WAPH
Halmahera Tengah, Maluku Utara	Bandar Udara Tepeleo (PU-TNI)	_
Halmahera Tengah, Maluku Utara	Bandar Udara Weda (PU-TNI)	_
Wilayah Papua		
Kabare, Raja Ampat, Papua Barat	Bandar Udara Kabare	_
Sorong Selatan, Papua Barat	Bandar Udara Teminabuan	TXM – WAST
Sorong Selatan, Papua Barat	Bandar Udara Inanwatan	INX – WASI
Tambrauw, Papua Barat	Bandar Udara Kebar	KEQ – WAUK

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Merdey, Teluk		
Bintuni,	Bandar Udara Jahabra (Merdey)	RDE – WASM
Papua Barat		
Teluk Bintuni, Papua	Bandar Udara Stenkol (Bintuni)	NTI – WAUB
Barat	Bandar Gara Stenkor (Bintain)	NII- WAOD
Teluk Wondama,	Bandar Udara Wasior	WSR – WAUW
Papua Barat	Bundar Cdara Wasior	Work Who W
Raja Ampat,	Bandar Udara Dorekar (PU-TNI)	——
Manokwari, Papua	Bandar Udara Ransiki	RSK – WASC
Barat	Buildar Odara Ranoiki	Roll Wilde
Sorong, Papua Barat	Bandar Udara Segun	
Werur, Papua Barat	Bandar Udara Werur	WRR – WAJY
Manokwari, Papua	Bandar Udara Meididga (PU-TNI)	
Barat		
Raja Ampat, Papua	Bandar Udara Misool (Limalas) (PU-	
Barat	TNI)	
Raja Ampat, Papua	Bandar Udara Reni (Pulau Ayu)	
Barat		
Kepulauan Yapen,	Bandar Udara Sudjarwo	ZRI – WABO
Papua		
Deiyai (Deliyai)	Bandar Udara Waghete	WET – WABG
Papua		
Deiyai (Deliyai)	Bandar Udara Kapiraya	
Papua		
Ilaga, Puncak, Papua	Bandar Udara Ilaga, Papua	ILA – WAYL
Intan Jaya, Papua	Bandar Udara Sugapa/Bilorai	UGU – WAYB
Intan Jaya, Papua	Bandar Udara Bilai	
Sinak, Puncak, Papua	Bandar Udara Sinak	_
Puncak Jaya, Papua	Bandar Udara Mulia	LII – WAJM
Puncak Jaya, Papua	Bandar Udara Ilu	ILU – WAVC
Puncak Jaya, Papua	Bandar Udara Fawi	_
Potowai, Mimika,	Bandar Udara Potowayburu	_
Papua		
Mimika, Papua	Bandar Udara Sinilak (PU-TNI)	_
Mimika, Papua	Bandar Udara Kokonao	KOX – WABN

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Puncak Jaya, Papua	Bandar Udara Beoga	BXG –
Puncak, Papua	Bandar Udara Wangbe	_
Lanny Jaya, Papua	Bandar Udara Tiom	TMY – WABH
Mimika, Papua	Bandar Udara Jila	_
Mimika, Papua	Bandar Udara Tsinga	_
Mikima, Papua	Bandar Udara Kilmit	_
Mimika, Papua	Bandar Udara Jita	_
Mimika, Papua	Bandar Udara Akimuga	AKM – WAYG
Pegunungan Bintang,	Bandar Udara Alama	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Kiwirok	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Oksibil (Betaabib)	OKL – WAJO
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Okteneng (PU-TNI)	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Teraplu (PU-TNI)	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Bime (PU-TNI)	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Ambisibil (PU-TNI)	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Aboy	ABY –
Nduga, Papua	Bandar Udara Paro (PU-TNI)	_
Nduga, Papua	Bandar Udara Mapanduma (PU-TNI)	_
Nduga, Papua	Bandar Udara Kenyam	_
Nduga, Papua	Bandar Udara Mugi (PU-TNI)	_
Mapenduma, Papua	Bandar Udara Mapenduma	_
Asmat, Papua	Bandar Udara Ewer	EWE – WAKG
Pantai Kasuari, Asmat, Papua	Bandar Udara Kmaur	KMR – WAKM
Tolikara, Papua	Bandar Udara Karubaga	KBF – WABK
Tolikara, Papua	Bandar Udara Kobagma	_
Tolikara, Papua	Bandar Udara Taive II (PU-TNI)	_
Tolikara, Papua	Bandar Udara Bokondini	BUI – WAJB
Elelim Yalimo, Papua	Bandar Udara Elelim	ELR – WAVE

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Yalimo, Papua	Bandar Udara Apalapsili	
Yalimo, Papua	Bandar Udara Borome	
Mamberamo Raya, Papua	Bandar Udara Kasonaweja	_
Mamberamo Raya, Papua	Bandar Udara Mambramo A (PU-TNI)	_
Mamberamo Raya, Papua	Bandar Udara Mambramo B (PU-TNI)	_
Pegunungan Bintang, Papua	Bandar Udara Batom	BXM – WABM
Yahukimo, Suru-Suru	Bandar Udara Suru-Suru	
Yahukimo, Papua (Silimo)	Bandar Udara Silimo (Hilariki)	_
Yahukimo, Papua	Bandar Udara Holuwon	
Yahukimo, Papua	Bandar Udara Seradala (PU-TNI)	_
Yahukimo, Papua	Bandar Udara Benawa (PU-TNI)	_
Yahukimo, Papua	Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo	DEX – WAVD
Yahukimo, Sobaham, Papua	Bandar Udara Sobaham	_
Yahukimo, Papua	Bandar Udara Anggruk	
Ninia, Papua	Bandar Udara Ninia	_
Boven Digoel, Papua	Bandar Udara Tanah Merah	TMH – WAKT
Wanggemalo, Papua	Bandar Udara Wanggemalo	_
Boven Digoel, Papua	Bandar Udara Yaniruma	_
Boven Digoel, Papua	Bandar Udara Manggelum	— – WAJT
Bovel Digoel, Papua	Bandar Udara Bomakia	BXG – WAKL
Bovel Digoel, Papua	Bandar Udara Koroway Batu	— – WAKJ
Mappi, Papua	Bandar Udara Kepi	KEI – WAKP
Mappi, Papua	Bandar Udara Senggo	ZEG – WAKQ
Mappi, Papua	Bandar Udara Bade	BXD – WAKE
Mappi, Papua	Bandar Udara Aboge (PU-TNI) Point 68	_
Merauke, Papua	Bandar Udara Kimaam	KMM – WAKJ
Wanam, Papua	Bandar Udara Wanam	_

Lokasi Kota	Nama Bandara	Kode IATA
Okaba Merauke, Papua	Bandar Udara Okaba	OKQ – WAKO
Boven Digoel, Papua	Bandar Udara Mindiptana	MDP – WAKD
Keerom, Papua	Bandar Udara Senggeh	SHE – WAJS
Keerom, Papua	Bandar Udara Molof	
Keerom, Papua	Bandar Udara Lereh	LHI
Keerom, Papua	Bandar Udara Yuruf	RUF –
Keerom, Papua	Bandar Udara Towe Hitam (Waris Baru)	WAR – WAJR
Keerom, Papua	Bandar Udara Ubrub	UBR – WAJU
Kab. Nabire, Papua	Bandar Udara Moanamani	ONI – WABD
Sarmi, Papua	Bandar Udara Mararena Sarmi	ZRM – WAJI
Waropen, Papua	Bandar Udara Kirihi (PU-TNI)	_
Dogiyai, Papua	Bandar Udara Aboyaga	_
Waropen, Papua	Bandar Udara Botawa (PU-TNI)	_
Kebo, Papua	Bandar Udara Kebo	_
Mamberamo Raya, Papua	Bandar Udara Dabra	DRH – WAJC
Duma, Panilai, Papua	Bandar Udara Duma	_
Paniai, Papua	Bandar Udara Enarotali	EWI – WABI

(Sumber: hubud.dephub.go.id)

2.2.3 Klasifikasi Bandar Udara

Dalam pengklasifikasian Bandar udara dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan fungsi, bentuk layanan yang disediakan, penggunaan, hingga berdasarkan ukuran bandar udara.

Berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SKEP/77/VI/2005, fungsi bandar udara dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1. Bandar udara merupakan simpul dalam jaringan transpotasi udara sesuai dengan fungsinya yaitu bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran.
- 2. Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional.
- 3. Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi.

Sedangkan untuk layanan yang disediakan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 44/2002 pasal 1 yaitu:

- Bandar udara umum yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani segala bentuk kepentingan umum atau lebih dikenal dengan bandar udara komersial.
- Bandar udara khusus yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani segala sesuatu yang tidak dilayani pada bandar udara komersial, misal bandar udara khusus militer yang tentunya hanya akan dipakai oleh kalangan tertentu saja.

Sedangkan untuk penggunaan bandar udara menurut Keputusan Menteri Perhubugan No. 44/2002 pasal 7, penggunaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1. Bandar udara domestik yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani penerbangan komersial di dalam negeri.
- 2. Bandar udara internasional yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani penerbangan komersial ke luar negeri.

2.2.4 Fasilitas Sisi Darat dan Sisi Udara Bandar Udara

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 47 tahun 2002 menyebutkan bahwa sisi darat suatu bandar udara adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.

Dalam pengoperasiannya, fasilitas sisi darat terkait dengan pola pergerakan barang dan penumpang serta penumpang dan pengunjung dalm suatu bandara. Sehingga untuk pengoperasiaanya fasilitas ini harus dapat memindahkan penumpang, kargo, surat, pesawat, pergerakan kendaraan permukaan secara efisien, cepat, dan nyaman dengan mudah dan berbiaya rendah. Selain itu aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan harus tetap dipertimbangan terutama pada pengoperasian fasilitas sisi darat yang terkait dengan fasilitas sisi udara. Dalam penetapan standart persyaratan teknis operasional fasilitas sisi darat, satuan yang digunakan untuk mendapatkan nilai standart adalah satuan jumlah penumpang yang dilayani. Hal ini karena aspek efisiensi, kecepatan, kenyamanan, keselamatan, keamana, dan kelancaran penerbangan dapat dipenuhi denagn terjaminnya kecukupan luasan yang dibutuhkan oleh masing – masing fasilitas.

Menurut Sartono W., Dewanti, Rahman T.,(2016) Sisi udara suatu bandar udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penujangnya yang bukan merupakan daerah publik. Setiap orang atau barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan atau memiliki izin khusus.

2.2.5 Ground Handling

Ketentuan mengenai ground handling diatur dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau ground handling terdiri atas pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos. Layanan ini mencakup banyak kegiatan, termasuk dari proses *check in*, pelayanan bagasi, hingga mengarahkan penumpang masuk ke pesawat untuk terbang. Intinya, semua pelayanan untuk perjalanan udara yang dilakukan di darat.

Ada dua jenis penanganan didarat yakin *ground* dan *self handling*. Untuk *ground handling* lebih mengacu pada maskapai yang menggunakan jasa pelayanan penumpang dari pihak ketiga. Biasanya, dari anak perusahaan maskapai dan fokusnya memang untuk pelayanan penumpang dan bagasi di bandara. Sedangkan untuk *self handling* biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri. Artinya, tidak menggunakan karyawan *outsource* ataupun pihak ketiga.

Ruang lingkup ground handling ada dua yaitu:

- 1. Pre Flight : Kegiatan penanganan terhaap penumpang berikut bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat sebelum keberangkatan (di Bandara asal)
- 2. *Post Flight*: kegiatan penanganan terhadap penumpang beserta bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat setelah penerbangan (di bandara tujuan)

Tujuan ground handling ada empat yaitu:

- 1. Flight Safety,
- 2. On time performance,
- 3. Customer Satisfaction,
- 4. Reliability.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui runag lingkup ground handling, yaitu pada fase atau tahap pre flight service dan post flight service, yaitu penanganan penumpang dan pesawat selama di Bandar Udara. Secara teknis operasional, aktifitas ground handling dimulai pada saat pesawat taxi (parking stand), mesin pesawat sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjal (block on) dan pintu pesawat dibuka serta para penumpang sudah dipersilahkan untuk turun atau keluar dari pesawat, maka pada saat itu para staff darat sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari Pilot In Command (PIC) beserta cabin crewnya fase ini dinamakan arrival handling. Sebaliknya, kegiatan atau pekerjaan orangorang darat berakhir ketika pesawat siap-siap untuk tinggal landas, yaitu pada saat pintu pesawat ditutup, mesin dihidupkan, atau ganjal roda pesawat sudah dilepas (block off) tanggung jawab fase ini (in flight service) berada di tangan Pilot In Command beserta para awak cabinnya. Fase ini disebut dengan istilah departure handling.

Menurut Triyuni yang dikutip oleh Ginting (2013: 5) Tata operasi darat atau *Ground Handling* adalah "suatu kegiatan di Bandar terkait dengan pelayanan perusahaan penerbangan (*airlines*) terhadap penumpang dan barang / bagasi pada saat keberangkatan (*Departure*) dan kedatangan (*Arrival*). Selain itu juga menangani *Transit, Cancel, Transfer, Delay.*"

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bagian Tata Operasi Darat adalah :

1. Keamanan (Security)

Keamanan (*Security*) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat penumpang memasuki gerbang bandara atau pintu masuk kebandara. Dimana dilakukan pengecekan terhadap penumpang mulai dari barang bawaan penumpang sampai tiket penumpang.

2. Check-in Counter

Check-in Counter adalah Suatu tempat pelaporan seseorang penumpang yang akan bepergian dari suatu tempat tertentu (origin) ke tempat tujuan(destination) dengan menggunakan pesawat udara.

Adapun tugas yang dilakukan oleh petugas *check-in* couter adalah :

- a. Mempersiapkan dokumen, formulir, dan item yang lainnya yang terkait dengan penumpang dan bagasi penumpang seperti *special request, special information, connecting flight, boarding pass, baggage claim tag, passenger manifest (passanger name list), excess beggage ticket.*
- b. Mengecek dokumen perjalanan seperti
 - 1). Tiket penumpang: melihat kota tujuan (from to), flight numer, class, carrier, validity, booking status.
 - 2). Kartu tanda penduduk penumpang : melihat apa identitas penumpang di KTP telah sama dengan tiket penumpang.
 - 3). Seat numer: Memperhatikan apakah penumpang sudah terlebih dahulu memesan/*request* letak tempat duduk sebelum melakukan *chek-in*, memperhatikan apakah penumpang melakukan perjalanan sendiri, rombongan/group, atau dengan pasangan/keluarga.

c. Boarding gate

Boarding *Gate/Lounge*: **Tempat** ruang penumpang tunggu yang akan naik kepesawat atau merupakan proses terakhir dari suatu pemberangkatan. Pada saat penumpang memasuki pintu masuk keberangkatan, petugas/staff yang bertugas di *gate*, akan memeriksa kembali dokumen penumpang. Dengan tujuan untuk memastikan kembali apakah penumpang tersebut merupakan penumpang yang akan berangkat menggunakan Garuda Indonesia sesuai rute atau tidak, dan mencocokkan seat numer penumpang yang ada didalamboarding pass atau transit card dengan information sheet, dan departure card.

2.2.6 Slot Time

Slot Time adalah jadwal waktu kedatangan (arrival) dan keberangkatan (departure) yang dialokasikan oleh ATFM (Air Traffic Flow Management) untuk pergerakan pesawat pada waktu atau tanggal yang telah ditetapkan, yang disesuaikan atau diselaraskan dengan fasilitas bandara yang ada atau jadwal menggunakan fasilitas tersebut. Slot Time adalah sarana untuk mengatur jadwal penerbangan yang menumpuk ataupun terlalu padat dapat dialokasikan ke waktu atau jam yang renggang pergerakannya sehingga kapasitas yang ada di suatu bandara dapat digunakan secara optimal serta dengan menerapkan slot time ini dapat menguragi tundaan (delay).

Pada bandara — bandara yang meiliki tingkat kepadatan tinggi dalam pergerakannya, dimana fleksibilitas antara setiap pergerakan sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, toleransi ntuk maskapai yang terlambat sangat kecil sekali karena hampir semua rata —rata waktu sudah dimiliki oleh *slot* pesawat lain. Setiap *airlines* dapat saling menukar *slot* apabila mereka sedang berhalangan hadir atau tidak dapat memenuhi *slot* yang ditentukan. Penerbangan mereka dapat ditunda pada hari berikutnya atau tidak mendapat izin mendarat pada bandara yang bersangkutan.

Jadi fungsi dari *slot time* adalah bukan hanya mengalokasikan jadwal ke waktu atau jam yang renggang atau menempatkan jadwal diantara waktu celah tetapi juga memberi batasan waktu keberangkatan dan kedatangan yang harus dipenuhi oleh setiap maskapai penerbangan. Jika suatu *airline* tidak dapat memenuhi *slot* yang sudah ditentukan dapat merugikan *airline* itu sendiri yatu jadwalnya diundur pada waktu ataunjam berikutnya (jika memungkinkan) atau jika ditunda pada hariberikutnya (jika tidak memungkinkan) atau akan dikenakan sanksi bagi mereka yang tidak dapat memenuhi *slot*.

Berikut ini adalah contoh pengalokasian *slot* untuk jadwal penerbangan: Suatu Bandara memiliki 2 (dua) *runway palallel* yaitu 07L/25R dan 07R/25L dimana kapasitas tiap *runway* adalah 30 (tiga puluh) pergerakan tiap jamnya. Maka kapasitas *runway* total di Bandara tersebut adalah 60 (enam puluh) pergerakan tiap jamnya. Jika kapasitas masing – masing *runway* adalah 30 (tiga puluh) maka dapat kita simpulkan bahwa interval pergerakan adalah 60 menit dibagi 30 pergerakan hasilnya adalah 2 (dua) menit.perhitungan ini adalah masih dalam perhitungan mudahnya

Arrival ETAETD*Departure* GIA 231 07.00 MDL 123 07.02 BTV 232 07.04 **WON 813** 07.06 SIY 235 07.08 LNI 677 07.10 XPA 827 07.12

Tabel 2.4 Contoh Alokasi Slot

(Sumber : Data Olaha PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda)

Keterangan:

GIA = Garuda Indonesia Air MDL = Mandala Air

BTV = Batik Air WON = Wings Air

SIJ = Sriwijaya Air LNI = Lion Air

XPA = Express Air

Alokasi *slot* tersebut akan diberikan kepada airlines untuk perhitungan mereka dalam mempersiapkan penerbangannya yaitu perhitungan berapa lama mereka *loading* dan *unloading* penumpang, barang dan kargo, *Estimate Off Block Time* (EOBT), *taxi time*, *elapse time* sehingga dapat tepat waktu dengan slot keberangkatan atau kedatangan yang diberikan. Dengan adanya penjadwalan dalam penggunaan *runway* tersebut maka pergerakan akan lancar karena tidak ada pesawat yang bersamaan waktunya untuk menggunakan *runway*.

Di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan pada tahun 1953, PT. Garuda Indonesia (Selaku Anggota Internaional Air Transport Association/IATA) telah ditunjuk sebagai *Slot Coordinator* untuk penerbangan berjadwal internasional di Indonesia. 2 kali dalam setiap tahunnya, IATA menyelenggarakan *Slot Coordination Conference* periode *Summer* (Pertemuan di bulan November) dan Winter (Pertemuan di bulan Juni) yang dihadiri oleh beberapa operator penerbangan dari berbagai negara sebagai ajang koordinasi *slot time* penerbangan berjadwal internasional. Ajang tersebut berguna bagi seluruh operator penerbangan asing yang mengperasikan penerbangan berjadwal internasional dengan rute ke/dari Indonesia dalam hal pengajuan rencana *slot time* sebagai dasar dalam penelitian izin rute penerbangan.

Bila di penerbangan berjadwal internasional telah ditunjuk PT. Garuda Indonesia selaku *slot coordinator*, maka untuk penerbangan domestik di Indonesia, baik yang berjadwal maupun tidak berjadwal rekomendasi *slot time* diterbitkan oleh

masing –masing pengelola bandar udara, yaitu bandar udara yang dioperasikan oleh PT.Angkasa Pura I, PT.Angkasa Pura II dan oleh Unit Pelaksana Bandar Udara Kementrian Perhubungan. Artinya pengelola bandar udara sebagai *slot coordinator* yang akan menerbitkan rekomendasi *slot time* bagi operator penerbangan nasional yang akan mengoperasikan penerbangan domestik di Indonesia.

Permasalahan utama yang terjadi pada pengalokasian *slot time* pnerbangan di Indonesia dapat disebabkan terlebih dahulu oleh permasalahan yang terjadi pada komponen yang berkaitan dengan *slot time* di bandar udara, diantaranya adalah:

- 1. Airside, yaitu terbatasnya kapasitas runway, taxiway, dan apron parking stand,
- 2. *Lanside*, yaitu terbatasnya kapasitas terminal khususnya pada *check-in counter*, ruang tunggu penumpang, *conveyer belt*, serta pengaturan ruang imigrasi, Bea Cukai, Badan Karatina Hewan, dan Tumbuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (Bandar Udara);
- 3. Operator penerbangan, yaitu yang berkaitan dengan pengajuan *slot time* pada jam-jam sibuk dan *slot time* di luar jam operasi bandar udara;
- 4. Tenaga kerja, yaitu permasalahan pada keterbatasan jumlah Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara atau *Air Traffic Controller* dan Petugas Pengawas Pergerakan Lalu Lintas di area *Apron* atau *Apron Movement Controller*, dan
- 5. Sistem, yaitu yang menyangkut pengaturan ruang udara atau *Air Traffic Flow Amnagement, Central Operating Terminal* dan *Coordinated Airport System* serta proses penerbitan rekomendasi *slot time* yang belum terkoordinasi baik oleh petugas di bandar udara pada masing-masing unit.

Pada penerbangan berjadwal berjadwal internasional koordinasi *slot time* dilakukan antara *slot coordinator* masing-masing negara. PT. Garuda Indonesia selaku *slot coordinator* selama ini mengalokasikan *slot time* penerbangan berjadwal internasional dengan baik karena hampir semua jadwal penerbangan berjadwal internasional oleh operator penerbangan asing maupun nasional tidak jauh berubah disetiap periodenya (*summer* dan *winter*). Kalaupun ada perubahan pada jadwal penerbangan , hal tersebut akan dapat dikoordinasikan dengan baik oleh masing-masing *slot coordinator*.

Hal berbeda terjadi pada pengalokasian *slot time* penerbangan domestik. Karena penerbitan rekomendasi *slot time* berasal dari masing-masing bandar udara, maka juga harus diurus di masing-masing bandar udara asal dan tujuan rute penerbangan. Inilah yang menyebabkan persetujuan *slot time* penerbangan domestik membutuhkan waktu yang relatif lama dan kurang praktis. Bahkan seringkali *slot time* yang diberikan oleh bandar udara asal tidak sinkron dengan *slot time* bandar

udara transit dan bandar udara tujuan. Apalagi ditambah dengan koordinasi yang belum baik antar unit *air traffic control apron movement control dan unit terminla controller*, sehingga menyebabkan penumpukan *slot time* pada jam-jam tertentu. Penumpukan *slot time* itulah yang menyebabkan terjadinya *flight delay* dan *flight cancellation* yang pada akhirnya akan berdampak negatif karena akan merugikan operator penerbangan maupun bandar udara itu sendiri.

Beberapa bandar udara besar di Indonesia seperti di Soekarno Hatta – Cengkareng, Ngurah Rai - Denpasar dan Juanda - Surabaya merupakan bandar udara yang kepadatannya telah melampaui kapasitas yang tersedia. Hal tersebut salah satunya juga disebabkan oleh belum meratanya slot time penerbangan dan masih menumpuk pada jam-jam tertentu. Bahkan kapasitas maksimum pergerakan take-off dan landing di runway telah melebihi kapasitas pergerakan yang mampu ditangani oleh petugas air traffic controller pada setiap jamnya. Sebagai contoh di bandar udara Soekarno Hatta, dimana total maksimum pergerakan pesawat di 2 runway (runway Utara 07L-25R dan runway Selatan 07R-25L) yang hanya sebesar 52 pergerakan (*movement*) namun pada kenyataannya dapat mencapai sekitar 70 – 72 pergerakan pada jam-jam sibuk dan tentunya akan berbahaya dari sisi keselamatan dan keamanan penerbangan (safety and security). Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut dan ditambah dengan semakin menurunnya tingkat pelayanan (level ofservices) di bandar udara, maka Pemerintah berinisiatif untuk memperbaiki permasalahan, utamanya dalam perbaikan pengaturan slot time yang merupakan muara dari kondisi-kondisi buruk tersebut.

Selain PT. Garuda Indonesia selaku *slot coordinator* penerbangan internasional di Indonesia, Pemerintah memandang perlu dibentuk juga suatu badan independen selaku *slot coordinator* untuk mengatur *slot time* penerbangan domestik. Untuk itulah tepatnya pada tanggal 29 April 2011 dilaksanakan *soft launching* dan kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dilaksanakan pula *grand launching* badan independen selaku *slot coordinator* penerbangan domestik. Badan independen tersebut diberi nama Indonesia Slot Coordinator (IDSC). Prinsip IDSC adalah *independent, transparent* dan *non-discriminatory*. Kinerja IDSC selaku *slot coordinator* penerbangan domestik akan selalu diawasi oleh *slot committee* dalam hal ini adalah Komite Slot Indonesia. Komite Slot Indonesia diketuai oleh Direktur Angkutan Udara dan beranggotakan sebagai berikut:

1. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara dan kantor Otoritas Bandara).

- 2. Perwakilan dari Penyelenggara Bandar Udara (diwakili oleh Direktur Operasi dan Teknik PT. Angkasa Pura I dan PT.Angkasa Pura II serta Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Bandar Udara).
- 3. Perakilan dari Badan Usaha Angkutan Udara Nasional (Sekjen Indonesia *National Air Cerrier Assosiation/*INACA).
- 4. Kesekretariatan, merupakan perwakilan dari Direktorat Angkutan Udara.

Komite Slot Indonesia menyediakan forum konferensi penerbangan domestik sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli (persiapan periode penerbangan Winter) dan bulan Desember (persiapan periode penerbangan Summer). Forum konferensi tersebut digunakan juga sebagai ajang pertemuan antara Komite Slot Indonesia, IDSC dan operator penerbangan berjadwal, termasuk pembahasan mengenai masukan dan keluhan dari operator penerbangan terkait permintaan slot time yang tidak dapat diselesaikan oleh Pada awal pembentukan, melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP. 402 tahun 2011 telah ditetapkan petugas pelaksana IDSC yang beranggotakan perwakilan dari PT. Garuda Indonesia, PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II. Sebagai pilot project, ditetapkan pula 7 bandar udara yang dianggap perlu dikoordinasikan karena kondisinya yang sudah sangat padat (fully coordinated aiport – level 3) dan/atau bandar udara yang memiliki potensi kepadatan (scheduled facilitated airport - level 2). Ke-7 bandar udara tersebut adalah:

- 1. Bandar udara Soekarno Hatta Cengkareng.
- 2. Juanda Surabaya.
- 3. Ngurah Rai Denpasar (masuk kategori *level 3*).
- 4. Polonia Medan.
- 5. Sultan Hasanuddin Makassar.
- 6. Sepinggan Balikpapan.
- 7. Sentani Jayapura (masuk kategori *level 2*).

Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan mengalokasikan *slot time* penerbangan, IDSC berpedoman pada prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP. 401 tahun 2011 dan KP. 569 tahun 2011. *Standard operating procedure* tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang mengacu pada International Air Transport Association – *Worldwide Schedulling Guidelines* (IATA-WSG) dan telah di atur pula mengenai tugas dan wewenang serta aturan main dalam pengkoordinasian *slot time* antara IDSC, pengelola bandar udara dan operator

penerbangan, termasuk tugas dan wewenang Komite Slot Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan koordinasi *slot time*.

Prinsip pengalokasian slot time ada tiga yaitu:

1. Atas dasar parameter koordinasi yang diadakan.

Menurut Annex 2 Rules of Air (ROA) yang dimaksud koordinasi adalah setiap airlines yang akan melakukan penerbangan, diwajibkan untuk mengisi *flight plan* di *Briefing Office* (BO). *Flight Plan* inilah yang digunakan sebagai media koordinasi antara Airlines dengan unit *Air Traffic Services* (ATS).

2. Menggunakan kriteria prioritas.

Prioritas adalah pelayanan ATS yang berdasarkan prinsip First Come First Serve. Maksudnya siapa yang datang atau berangkat terlebih dahulu maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Pedoman yang digunakan adalah ETA (Estimate Time Arrival) dan ETD (Estimate Time Departure) yang diberikan oleh pihak airlines melalui Flight Plan. Apabila terdapat kesamaan ETD (Estimate Time Departure) antara 2 (dua) airlines atau lebih maka yang dilayani pertama untuk berangkat adalah pesawat yang telah siap melakukan start up engine atau push back terlebih dahulu. Apabila terdapat kesamaan ETA (Estimate Time Arrival) antara 2 (dua) airline atau lebih maka yang dilayani pertama untuk mendarat adalah yang lebih dekat dengan bandara tujuan dan telah descend ke keinggian yang lebih rendah. Pesawat yang lebih jauh dan masih lebih tinggi akan di-vector atau di-holding berdasarkan kondisi dilapangan. Apabila terdapat kesamaan ETA (Estimate Time Arrival) dan ETD (Estimate Time Departure) maka prioritas diberikan kepada pesawat yang akan mendarat terlebih dahulu.

3. Harus netral dan tidak adanya diskriminasi dan transparan.

Yang dimaksud netral dan tidak ada diskriminasi adalah semua *airlines* diperlakukan sama, atau dengan kata lain tidak memihak *airlines* manapun.

Anggota *slot* kordinator:

- 1. Airline
- 2. Oprator bandara atau otoritas
- 3. Pemerintah

Kriteria untuk alokasi slot:

1. Untuk memastikan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya bandara dalam rangka memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya dari pengguna bandara dan pengguna jasa penerbangan.

- 2. Mengefektifkan jam operasi
- 3. Persaingan antar *airline*
- 4. Jam malam (*curfews*)
- 5. Frekwensi operasi

Slot Kordinator adalah orang yang diberi kewenangan atau orang yang ditunjuk oleh otoritas yang bersangkutan, yang diberi tanggung jawab untuk mengalokasikan slot time kepada airline dan mendeklarasikan kapasitas bandara (airport capacity). Tugas slot kordinator adalah:

- 1. Membantu menentukan kapasitas bandara.
- 2. Menganalis kapasitas bandara sebagai parameter kordinasi dalam pengalokasian *slot*.
- 3. Menginformasikan ke beberapa pihak mengenai kapasitas yang ada dan kemungkinan *slot* yang tersedia.
- 4. Memonitor realisasi slot time.
- 5. Mengalokasikan slot time kepada airline.

Sedangkan Peran Kordinator adalah:

- 1. Mengalokasikan Slot Time kepada airline tanpa membeda-bedakan.
- 2. Menginformasikan kepada airline mengenai kapasitas bandara sebelum penyerahan *dead lines* jadwal pertemuan (*conference*).

Suatu *slot time* dialokasikan akan memperhitungkan semua parameter yang dikoordinasikan di bandara, landas pacu/runway(s), *taxiway*, *Airport parking stand* pesawat, gates, kapasitas terminal (misalnya *check-in &baggage delivery*) maupun keterbatasan lingkungan, *night restrictions*, dll. (Sumber : *IATA WSG*) Perlu kita ketahui bahwa pengaturan slot time di tiap bandara dibagi menjadi 3 (tiga) level, vaitu:

- 1. Level 1/ Non Coordinated Airport: Bandara yang kapasitas infrastruktur nya masih dapat memenuhi permintaan yang ada. Di Indonesia, pada Level 1 Airport, pengaturan slot timenya diserahkan ke Local Authority, dalam hal ini PAP I /PAP II atau penguasa bandara setempat.
- 2. Level 2/ Scheduled Facilitated Airport: Bandara yang memiliki potensi kepadatan. Situasi yang berlangsung adalah terjadi sedikit kepadatan pada periode/ hari/minggu/ season tertentu. Meskipun terjadi kepadatan masih dapat diatasi antara Airlines dengan ScheduleFacilitators.
- 3. Level 3/ Fully Coordinated Airport :Bandara dengan tingkat kepadatan tinggi, dimana permintaan akan infrastrukturnya melebihi dari kapasitas yang tersedia. Pada bulan April 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah membentuk

Indonesia Slot Coordinator (IDSC) sebagai unit independen yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola slot time penerbangan bagi semua maskapai penerbangan. Indonesia Slot Coordinator (IDSC) adalah badan yang ditunjuk/ diakui untuk mengelola atau mengalokasikan slot time bagi semua maskapai di suatu bandar udara Level 3 (Fully Coordinated Airport) di suatu bandara (Ref IATA WSG). Koordinator slot harus bekerja sesuai prosedur yang telah disepakati dalam proses koordinasi. Indonesia Slot Coordinator (IDSC) ini direncanakan dapat berperan aktif pada bulan April 2012.

Tugas utama slot coordinator adalah:

- 1. Untuk memeriksa dan memantau efektifitas *slot* di *runway* dan fasilitas Bandara;
- 2. Untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan terjaganya kinerja Airlines dalam hal ketepatan waktu dengan pemanfaatan *slot time* di*runway*;
- 3. Untuk menangani keluhan dari Airlines mengenai permintaan slot time secara seasonal.
- 4. Untuk pengelola Bandar udara, pengaturan slot time sesuai parameter yang ada memberikan kemudahan untuk mengoptimalkan kapasitas sesuai jam operasi bandar udara, efektifitas penggunaan counter cek in dan mendorong penyedia fasilitas bandara yang sesuai dengan pesawat udara yang ditangani.

Aturan mengenai slot time terdapat pada Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi Pengaturan Slot Time. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap pergerakan pesawat wajib memperoleh persetujuan *Slot*, kecuali kondisi darurat teknis termasuk pendaratan kembali setelah lepas landas, penerbangan kepresidenan, penerbangan militer, penerbangan kemanusiaan, kegiatan pencarian pertolongan (SAR) dan evakuasi medis.

Dasar persetujuan slot time kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara dan Perusahaan angkutan udara adalah *Notice of Airport Capacity* (NAC). NAC memuat informasi mengenai kapasitas landasan pacu (*Runway*), kapasitas Apron, dan Kapasitas terminal yang meliputi check in counter, gate, conveyer belt, dan CIQ. NAC ditetapkan oleh pengelola Bandar udara dan wajib melakukan pemitahiran data NAC secara periodic.

Apabila terdapat permohonan slot time dalam waktu bersamaan untuk penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal, maka pemberian persetujuan slot time diutamakan untuk penerbangan berjadwal. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh IDSC saat mengalokasikan slot adalah *Aeronautical Information Circulars* (AICs), termasuk menghindari pemakaian kode panggil (call sign) yang mirip.

2.2.7 IDSC (Indonesia Slot Coordinator)

IDSC (*Indonesia Slot Coordinator*) dibentuk oleh Direktur JenderalPerhubungan Udara pada bulan Spril 2011 sebagai unti independent yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola *slot time* penerbangan bagi semua maskapai penerbangan. IDSC adalah badan independent yang ditunjuk dan diakui untuk mengelola atau mengalokasikan *slot time* pada penerbangan domestik semua maskapai. IDSC mempunyai prinsip sebagai berikut:

- 1. Safety (keselamatan penerbangan) yaitu pengalokasian *slot time* penerbangan yang dilakukan oleh IDSC akan tersebar secara merata selama jam operasi bandar udara dan tidak akan menumpuk pada jam –jam tertentu.
- Security (keamanan penerbangan) yaitu IDSC terlebih dahulu akan memperhatikan kapasitas ruang check in , ruang tunggu,dan conveyer belt. Apabila hal ini tidak dapat diatur maka akan meimbulkan penumpukan penumpang pada jam –jam sibuk dan efeknya pada terminal keberangkatan dan kedatangan akn menjadi sangat padat.
- 3. *Service* (pelayanan penerbangan) adalah pengoptimalisasikan penggunaan kapasitas dan fasilits bandara serta efisiensi biya operasional operator penerbangan dan bandar udara tersebut.
- 4. *compliance* (kepatuhan pada aturan) yang dimaksud afalah membagi *slot time* berdasarkan dengan *Notice Of Airport* (NAC) pada masing masing bandar udara. NAC tersebut berisi kapasitas runway, kapasitas apron,/ parking stand (tempat parkir pesawat) dan kapasitas ruang terminal, baik kapasitas yang sudah digunakan ataupun kapasitas yang masih tersedia, tempat pengambilan bagasi (*conveyer belt*) dan CIQ untuk penerbangan internasional.

Selain berprinsip IDSC juga mempunyai tugas utama sebagai koordinator slot yaitu:

- 1. untuk memeriksa dan memantau efektifitas slot di runway dan fasilitas bandara.
- 2. Untuk memepertimbangkan hal –hal yang berkaitan dengan terjaganya kinerja *airline* dala hal ketepatan waktu dengan pemanfaatan *slot time* di *runway*.
- 3. Untuk menagani keluhan dari *airline* mengenai permintaan *slot time* secara *seasonal*.

Aturan mengenai *slot time* diatur pada Peraturan Diektorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi Pengaturan *Slot Time*. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa setiap pergerakan pesawat wajib memperoleh persetujuan *slot*, kecuali kondisi teknis termasuk pendaratn kembali setelah lepas landas, penerbangan kepresidenan, penerbangan militer, penerbangan kemanusian, kegiatan pencarian pertolongan, dan evakuasi medis.

Apabila terdapat permohonan *slot time* dalam waktu yang bersamaan untuk penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal maka pemberia *slot time* diutamaan untuk penerbangan berjadwal, maka pemberian *slot time* diutamakan untuk penerbangan berjadwal. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh IDSC saat mengalokasikan *slot* adalah *aeronautical Information Circulars (AICs)* termasuk menghindari pemakaian kode panggil yang hampir sama (*call sign*).

2.2.8 Keterlambatan

Ketepatan jadwal keberangkatan penerbangan merupakan salah satu faktor yang diutamakan, tetapi kondisi saat ini sering terjadi keterlambatan penerbangan. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mendefinisikan keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan atau tertundanya keberangkatan pesawat udara yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor teknis, faktor cuaca, faktor komersial dan faktor operasi.

Keterlambatan dapat diartikan oleh penyelenggara bandar udaraa perusahaan penerbangan berdasarkan kesepakatan antar perusahaan penerbangan yang dibedakan atas tiga kategori (Yusuf Muhamad, 2009) yaitu:

- 1. Kategori 1 : keterlambatan 15-30 menit;
- 2. Kategori 2 : keterlambatan 30-60 menit
- 3. Kategori 3 : keterlambatan >60 menit

Faktor penyebab keterlambatan penerbangan terdiri atas:

- a. Faktor teknis yaitu penyebab keterlambatan karena adanya kerusakan pada pesawat udara dan lain-lain;
- b. Faktor cuaca yaitu penyebab keterlambatan akibat kondisi alam seperti: hujan, angin, asap dan lain-lain;
- c. Faktor operasi yaitu penyebab keterlambatan adanya penerbangan VVIP, terlambatnya penumpang, terlambatnya pengisian bahan bakar, terlambatnya waktu *check-in/boarding* dan lain-lain; dan
- d. Faktor komersial yaitu menunda penerbangan dengan menunggu penumpang atau karena kapasitas *seat* belum terpenuhi dan lain-lain.

Kapasitas *Airfield* merupakan tingkat di mana pergerakan pesawat di landasan pacu sistem menghasilkan tingkat tertentu penundaan. Dua istilah yang umum digunakan ketika menentukan kapasitas lapangan udara: *throughput* dan kapasitas praktis. Kapasitas *throughput* didefinisikan sebagai tingkat pesawat yang dapat beroperasi masuk atau keluar dari lapangan terbang tanpa memperhatikan penundaan. Kapasitas praktis adalah jumlah operasi (lepas landas, pendaratan, atau pendekatan arahan) yang dapat dinyatakan dalam tingkat yang dapat diterima.

2.2.9 Aturan Keterlambatan

Mengenai syarat suatu kejadian dalam penerbangan dikatakan mengalami keterlambatan dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang memberikan definisi keterlamatan, yakni:

"Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realiasi waktu keberangkatan atau kedatangan".

Di dalam penerbangan, keterlambatan angkutan udara merupakan salah satu kerugia yang diderita oleh penumpang yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pengangkut (badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan udara) yang mengoperasikan pesawat udara. Demikian ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Kewajiban pengangkut utnuk bertanggung jawabatas kerugian karna keterlambatan juga disebut dalam Pasal 146 UU Penerbangan yang berbunyi:

"Pengangkut bertanggung jawab ats kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional".

Di dalam Pasal 146 UU Penerbangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang dibawah standar minimal, atau kecepatan angi yang melampaui batas maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Adapun yang dimaksud dengan teknis operasional antara lain:

- a. Bandar Udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak,banjir, atau kebakaran;
- c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara atau
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*)

Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional antara lain;

- a. Keterlambatn pilot, dan awak kabin
- b. Keterlambatan jasa oga (*catering*)
- c. Keterlambatan penanganan di darat
- d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor (*check-in*), pindah pesawat (*tranfer*), atau penerbangan lanjutan (*connecting flight*) dan
- e. Ketidaksiapan pesawat udara

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Permenhub 77/2011 mengenai ruang lingkup keterlambatan dalam penerbangan, hal ini disebutkan dalam Pasal 9 Permenhub 77/2011 yang berbunyi:

- "Keterlambatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
- a. Keterlambatan penerbangan (flight delay)
- b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passanger) dan
- c. Pembatalan peerbangan (cancelation og flight)".

2.2.10 Analisis Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Jenis metode penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Metode penelitian kualitatif dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kriteria pembedaan diantara lain fungsi akhir dan pendekatannya. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Berikut adalah tahapan dalam penelitian menggunakn metode analisis deskriptif kuantitatif:

1. Pengolahan Data

- Data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, kemudian perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki tujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah terkumpul dan menyajikannya sudah tersusun dengan baik dan rapi kemudian baru dianalisis. Tahap-tahap dalam pengolahan data:
- a. Penyuntingan (*editing*) merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.
- b. Pengkodean (*coding*) adalah kegiatan Setelah diakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu Pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang diterima.
- c. Tabulasi (*tabulating*) merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan disajikandalam wujud tabel.

2. Penganalisisan Data

Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. kemudian Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan. Setelah datanya sudah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk katakata atau simbol.

3. Penafsiran Hasil Analisis

Kamudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisa data tersebut. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisa data yang sudah diperoleh. Akhirnya, peneliti bisa manarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis yang sudah dirumuskan.